

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN**

(Studi Kasus : Putusan PA Rembang Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Canda Dewi Oksa Yuristiyanti
NIM : 30301800425

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN (studi kasus : Putusan PA Rembang Nomor
1030/Pdt.G/PA.Rbg)**



Diajukan oleh :

Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

Nim : 30301800425

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Denny Suwondo', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is fluid and cursive.

Dr. Denny Suwondo, SH,M.H

NIDN : 0617106301

Tanggal : 13 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN (studi kasus : Putusan PA Rembang Nomor
1030/Pdt.G/PA.Rbg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

Nim : 30301800425

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi S.H., M.H

NIDN : 0611066805

Anggota,

Dr. Achmad Arifulloh., S.H., M.H

NIDN : 0121117810

Anggota,

Dr. Denny Suwondo., S.H., M.H

NIDN : 0617106301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., S.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

NIM : 30301800425

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN (studi kasus : Putusan PA Rembang Nomor
1030/Pdt.G/PA.Rbg)** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa
saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian
besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti
melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang
berlaku.

Semarang, 2022

Penulis



Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

NIM : 30301800425

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN (studi kasus : Putusan PA Rembang Nomor
1030/Pdt.G/PA.Rbg)** Menyetujui menjadi Hak Milik Univrsitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non
Eksekusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data
dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap
mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Penulis




Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tetaplah untuk selalu bersyukur, tawakal dan ikhtiar.
- Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al Baqarah : 286)
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang – orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11)
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita – cita.



Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Orang tua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat.
- Almamaterku UNISSULA.
- Pembaca yang Budiman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis skripsi, maka dalam penulisa skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SE.,SE.Akt.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H, Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H, Selaku Direktur kelas Eksekutif Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum skripsi ini.
7. Bapak Andri Wijaya Kusuma S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.

8. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Drs. Zakiruddin, Ketua Kantor Pengadilan Agama Rembang yang Telah Memberi Ijin melangsungkan riset di Pengadilan Agama Rembang.
11. Bapak Dian Khoirul Umam S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Rembang yang telah membantu penulisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.
12. Ibu Dra. Hj Bahiroh, Panitera di Pengadilan Agama Rembang yang telah mengarahkan dan membantu penulisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.
13. Kedua Orang tua serta kakak dan Adik Tersayang yang telah mendoakan, mensupport dan menyemangati putrinya yang telah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Rembang,

Canda Dewi Oksa Yuristiyanti

ABSTRAK

Perceraian pasti akan menimbulkan dampak bagi anak. Dalam kenyataannya tidak sedikit orang tua yang melantarkan anaknya setelah terjadi perceraian. Selain itu kebanyakan orang tua lupa akan kewajibannya untuk memperhatikan sikap dan tingkah laku anak-anaknya selepas perceraian yang terjadi, padahal support orang tua lah yang dibutuhkan si anak dalam menghadapi kasus seperti ini karena anak sangat sulit untuk menerima kenyataan, terlebih bagaimana jika anak masih dibawah umur. Dengan permasalahan tersebut dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1030/Pdt.G/PA.Rbg/2021 Pengadilan Agama Rembang terhadap anak akibat perceraian. Serta untuk mengetahui perlukah perlindungan terhadap anak akibat perceraian tersebut.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa penelitian mengikat dari data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Rembang, dan data sekunder berupa data yang diperoleh dengan bahan baku hukum sekunder atau bahan baku hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi sesuai dalam QS At Tahrim, ayat 6. Serta anak merupakan generasi penerus bangsa yg perlu dilindungi sesuai dalam undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76B UU Nomor 35 Th 2014 bahwa orang tua dilarang melantarkan anaknya. Pasal 156 Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa bapak sebagai penanggung jawab anak dilarang melantarkan anaknya. Oleh karena itu majelis hakim dalam putusan nomor 1030/Pdt.G/PA.Rbg/2021 memberikan beban kepada pemohon hak nafkah pada anak guna untuk kelangsungan hidup anak akibat perceraian dimasa depan.

Kata Kunci : Analisis, Putusan hakim, Anak akibat perceraian

ABSTRACT

Divorce will definitely have an impact on children. In reality, not a few parents abandon their children after a divorce. In addition, most parents forget their obligation to pay attention to the attitudes and behavior of their children after the divorce, even though it is parental support that is needed by the child in dealing with cases like this because children are very difficult to accept reality, especially if the child is still under the age of five. age. With these problems in this study to analyze how the judge's consideration in the decision number 1030/Pdt.G/PA.Rbg/2021 Rembang Religious Court against children due to divorce. And to find out whether the need for protection of children as a result of the divorce.

In this study, the authors used sociological juridical research methods. The data sources used are primary data sources in the form of binding research from data obtained directly from the source, in this case conducting direct interviews with the judges of the Rembang Religious Court, and secondary data in the form of data obtained with secondary legal raw materials or tertiary legal raw materials.

Based on the results of the study, children are a mandate entrusted by Allah SWT that must be guarded and protected according to QS At Tahrin, verse 6. Article 76B of Law Number 35 of 2014 states that parents are prohibited from abandoning their children. Article 156 of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, that the father as the person in charge of the child is prohibited from abandoning his child. Therefore, the panel of judges in their decision number 1030/Pdt.G/PA.Rbg/2021 puts a burden on the applicant for the right to support the child in order for the child's survival due to divorce in the future.

Keywords : Analysis, Judge's decision, Children due to divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminology	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	17
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian Dalam Pengadilan	36
C. Pandangan Islam Terhadap Perceraian	43
D. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Islam	45
E. Akibat Perceraian terhadap Anak	50
F. Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Akibat Perceraian dalam undang – undang	53

BAB III.....	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Perlindungan Hukum Perlu Diberikan Terhadap Anak Akibat Perceraian	60
B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg	65
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.¹

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari definisi Pasal 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan sakral adanya. Namun dalam kenyataannya suatu ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian.

¹ Khoirul, Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, yogyakarta, 2020, hlm 39

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.²

Buktinya angka perceraian di Indonesia terus meningkat drastis di tiap tahunnya. Tak hanya usia pernikahan yang masih seumur jagung saja yang bercerai, pasangan yang sudah menikah puluhan tahun pun juga cukup banyak yang mengajukan gugatan perceraian. Bahkan menurut Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA)

² Salsabila, Wahyu, Hadiani1, *Resiliensi Remaja Berprestasi Dengan Latar Belakang Orang Tua Bercerai*, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14278/6902> diakses pada tanggal 16 September 2021. Pukul 21.19 WIB.

mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen.³

Dalam Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Perceraian merupakan suatu kejadian yang tentunya tidak dikehendaki oleh suami – istri, khususnya anak. Dalam persepsi anak, perceraian dianggap sebagai sebuah mimpi buruk karena mereka menganggap bahwa perceraian yang dialami oleh orang tuanya merupakan sebuah tanda kematian bagi keutuhan keluarganya. Dalam hal ini, perceraian tentunya menimbulkan konsekuensi yang harus mereka hadapi yakni menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam akibat perceraian yang dialami oleh orang tua mereka. Brooks, menjelaskan bahwa saat terjadinya perceraian orang tua, anak memberikan

³ Risnawati, *Perceraian Berdampak Pada Psikologis Anak Usia Remaja*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2018, hlm 1

reaksi emosional yang mana hal ini biasa terjadi pada anak semua usia, mencakup kesedihan, ketakutan, depresi, amarah, dan kebingungan.⁴

Perceraian pasti akan menimbulkan konflik bagi anak. Konflik adalah suatu aspek kritis keberfungsian keluarga yang seringkali lebih berat daripada pengaruh struktur keluarga terhadap perkembangan anak.⁵

Anak menjadi korban yang paling utama dari suatu perceraian. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Sebagai pelarian yang buruk, anak - anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, atau hal negative lain yang bisa merugikan. Apalagi khususnya bagi anak yang masih di bawah umur. Mereka bisa menjadi anak yang mengarah pada emosional yang tidak terarah yang mengakibatkan anak menjadi tidak menentu tujuan hidupnya. Salah satu dampak dari perceraian adalah perkembangan psikologis anak.⁶

Terlebih jika anak yang masih dibawah umur, belum dapat mengetahui persoalan – persoalan yang terjadi terhadap orang tuanya. Namun jika telah dewasa nanti akan berpengaruh juga terhadap

⁴ Salsabila, Wahyu, Hadianti1, *Op Cit*, diakses pada 16 September 2021. Pukul 21.19 WIB.

⁵ Risnawati, *Op Cit*, hlm 4

⁶ <http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/13/9> diakses pada 6 oktober 202, pukul 19.30WIB

pergaulannya bahkan psikis anak tersebut. Anak akan memperlihatkan kemarahan akibat tidak dapat tumbuh dalam keluarga utuh dan lebih cenderung mengingat konflik dan stress akibat perceraian tersebut.⁷

Secara psikologis, anak terikat pada kedua orang tuanya, jika orang tuanya bercerai, hal ini akan berpengaruh terhadap rasa harga diri yang rendah, timbul rasa tidak aman dan sering murung dan dalam kondisi seperti tersebut maka sekolah bagi anak tersebut bukan merupakan sesuatu yang penting.

Selain itu kebanyakan orang tua lupa akan kewajibannya untuk memperhatikan sikap dan tingkah laku anak-anaknya selepas perceraian yang terjadi, padahal support orang tua lah yang dibutuhkan si anak dalam menghadapi kasus seperti ini karena anak sangat sulit untuk menerima kenyataan.⁸

Orang tua kemudian demi kepentingannya pribadi menjadi egois untuk kemudian mengambil keputusan saling berpisah tanpa memperhatikan dampak yang terjadi kepada anak – anak mereka ketika dewasa, terhadap pergaulannya maupun tumbuh kembang anak tersebut. Terlebih lagi untuk anak – anak usia dini yang masih perlu belaian kasih sayang dan begitu tergantung pada orang tuanya, hal tersebut tentu baik disadari ataupun tidak akan mempengaruhi kepribadian anak. Rasa aman dan kehangatan keluarga yang menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tak didapatkan akan begitu berpengaruh dalam kehidupannya baik semasa

⁷ Risnawati, *Op Cit*, hlm 4

⁸ *Ibid*, hlm 43

anak – anak maupun setelah dewasa. Walaupun kadangkala, perceraian merupakan satu – satunya alasan untuk kehidupan yang baik di antara kedua belah pihak, tetapi selalu ada akibat buruknya pada anak, baik secara psikologis maupun secara fisik.⁹

Oleh karena itu amat penting bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang lebih buat anak mereka meskipun mereka telah bercerai agar anak tidak kehilangan sosok figur kedua orang tuanya meskipun sudah tidak bersama lagi. Dengan demikian respons anak terhadap perceraian yang terjadi pada orang tuanya sangat berpengaruh pada psikologis anak.¹⁰

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.¹¹

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir” Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk dirawat oleh orang tua nya sendiri, dididik, dibimbing untuk membentuk karakter dalam diri anak tersebut.

⁹ *Ibid*, hlm 34-35

¹⁰ *Ibid*, hlm 43

¹¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, bening pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm 161-162

Putusan pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang – undangan (dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya) sebagaimana terefleksi dari pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperative bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.¹²

Dalam putusan pengadilan Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung Manfaat Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan Sehingga Pertimbangan Hakim Ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹³

Seperti dalam putusan pengadilan agama nomor 1030/Pdt.G/Rbg/2021 bahwa perceraian tersebut meninggalkan seorang anak yang berusia 2 tahun, menurut penulis anak tersebut merupakan salah satu korban akibat perceraian tersebut. Penulis melihat dari kenyataan – kenyataan yang terjadi pada masyarakat umum bahwa tidak banyak orang tua yang mengabaikan keberadaan anaknya setelah terjadinya perceraian,

¹² Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 101

¹³ Erisa, Ardika, Prasada, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dipengadilan Agama Kayu Agung*, diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 05.57 WIB, <http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/78/69>

maka jika tidak mendapat perlindungan akan terjadi banyak kemungkinan dampak – dampak negative dari anak akibat perceraian tersebut.

Menurut penulis dampak negative dari anak akibat perceraian yang diterlantarkan Seperti contohnya jika dilihat dalam masyarakat umum saat ini orang tua cenderung kurang perhatian terhadap anak selepas perceraian, prestasi anak menjadi menurun, adanya perasaan minder terhadap teman – teman nya karena dengan latar belakang yang berbeda dari teman – teman nya yang lain. bahkan sampai menimbulkan depresi terhadap anak akibat perceraian. Selain itu orang tua lupa akan kewajibannya untuk memperhatikan sikap dan tingkah laku anak-anaknya selepas perceraian yang terjadi sehingga menelantarkan anak tersebut demi kepentingannya sendiri.

Menurut ketentuan pasal 41 sub a UU No. 1/1974 “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.” Dari ketentuan tersebut, ternyata adanya pengarahan keluarga dan pemeliharaan anak yang menuju ke system parental.

Pemeliharaan anak maupun pendidikan merupakan suatu hal yang serius, keduanya harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim disidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak pada salah satu pihak. bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas dan bebas tanpa

tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak – anak mereka. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit orang tua yang menelantarkan anaknya setelah terjadi perceraian, orang tua menjadi kurang perhatian terhadap anak. Bahkan ada pula yang melalaikan kewajibannya terhadap anak untuk hak nafkah. Adanya banyak kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, maka bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 1030/Pdt.G/Pa.Rbg

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat mengambil judul “Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Akibat Perceraian (study kasus Pengadilan Agama Rembang, Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlindungan hukum perlu diberikan terhadap anak akibat perceraian?
2. Analisis pertimbangan hakim terhadap perlindungan anak akibat perceraian dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum perlu diberikan terhadap anak akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap anak akibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum perlu diberikan terhadap anak akibat perceraian dan analisis pertimbangan hakim terhadap perlindungan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Rembang.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan yang diambil oleh putusan hakim terhadap anak akibat perceraian.

E. Terminology

Berikut Penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul, agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Judul yang digunakan adalah “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Rembang Nomor

1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg)”, penegasan istilah dari istilah - istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya. Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis¹⁴

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara diantara para pihak.¹⁵

3. Anak

Dalam penelitian ini peneliti menekankan pengertian anak bahwa; anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa maupun psikis yang belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa, dan belum pernah menikah.

4. Akibat Perceraian

¹⁴ Putra, *Pengertian Analisis: Fungsi, Tujuan Dan Jenis Jenis Analisa*, <https://salamadian.com/pengertian-analisis/>, diakses pada 28 September 2021, pukul 07:58 WIB.

¹⁵ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Univ.Atma Jaya, yogyakarta, 2010, hlm.271.

Saat orang tua memutuskan untuk bercerai, kebanyakan orang tua lupa akan kewajibannya untuk memperhatikan sikap dan tingkah laku anak-anaknya selepas perceraian yang terjadi. Orang tua menjadi lalai terhadap tumbuh kembang anak dalam pemeliharaan maupun pendidikan dan kesehatan. Sifat ini akan membuatnya menarik diri dari pergaulan di masyarakat dan ia akan memilih untuk bersembunyi dalam kesendirian atau malah menjadi seorang pribadi yang kasar.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁸

¹⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak> diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 21:52 WIB.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43.

¹⁸ *Ibid*, hlm 6.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatannya menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat kemudian dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam hal ini untuk mendikripsikan sebab dan akibat terjadinya perceraian.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa wawancara dan observasi ataupun pengamatan dan studi kasus putusan hakim di Pengadilan Agama Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan, seperti buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah

lainnya serta bisa dari arsip atau dokumen dan artikel-artikel di internet. Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Al Quran dan Al Hadist
 - b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - c. Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
 - d. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak
 - e. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a. Buku-buku referensi,
 - b. Laporan hasil penelitian yang membahas tentang perceraian,
 - c. Artikel-artikel jurnal,
 - d. Makalah-makalah hukum dan
 - e. Dokumen dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah penyebab dan akibat perceraian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Rembang JL. Pemuda km 3, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251.

5. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

- a. Buku – buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Alat Elektronik seperti laptop dan handphone yang digunakan untuk mengakses internet dalam mencari sumber informasi untuk penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, Perundang-undangan dan pendapat para Ahli Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, peneliti membagi penulisan hukum ini menjadi empat(4) bab dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Terminology, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang perceraian dalam pengadilan, pandangan islam terhadap perceraian, tinjauan umum tentang anak dalam islam, akibat perceraian terhadap anak, tinjauan hukum perlindungan anak akibat perceraian dalam Undang - Undang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab dari perumusan masalah tentang perlunya perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian, serta analisis putusan hakim terhadap anak akibat perceraian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 11/1962 tanggal 7 Maret 1962 mengintruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dan yang tertulis, yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya ialah pembukuan bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang tertulis. Oleh karena itu, setiap berita acara sidang seyogyanya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau

paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah harus ada konsepnya. Akan tetapi, putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim masih ada penetapan hakim.¹⁹

Keputusan pengadilan dapat berupa keputusan menolak atau mengabulkan gugatan penggugat. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dengan sidang terbuka (Pasal 34 PP). putusan perceraian oleh pengadilan negeri berlaku pada saat putusan perceraian didaftarkan pada daftar pencatatan kantor catatan sipil oleh pegawai pencatat. Putusan perceraian oleh pengadilan agama berlaku saat dijatuhkannya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. pasal 34 pp²⁰

2. Macam Macam Putusan dan Fungsinya

Pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutij*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya.

¹⁹ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atmaja Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm 220

²⁰ Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, 1978, hlm 54-55

Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang – undang, yang prestasinya dapat berdiri dari memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

Karena dengan putusan *condemnatoir* itu, tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa. Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat, juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.

Putusan *constitutive* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1257 BW), dan sebagainya. Putusan *constitutive* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti disebut di atas, karena tidak menetapkan hak atau prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa. Pengampunan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang

menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dinyatakan sebagai hukum bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atau prestasi. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

Pada hakikatnya, semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun yang *constitutive* bersifat *declaratoir*. Pada putusan *constitutive* keadaan hukum baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lain daripada itu hanyalah putusan *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan secara paksa.

Disamping putusan akhir masih dikenal putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya pasal 190 ayat 1 HIR (pasal 201 ayat 1 Rbg) menentukan bahwa putusan sela

hanya dapat dimintakan banding bersama – sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

Di samping pasal 185 ayat 1 HIR ayat membedakan antara putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh, putusan *praeparatoir* adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Kalau putusan *preparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir, putusan *interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

Putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan *insidentil* belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.

Putusan *provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan tuntutan *provisionil* ini berasal dari Mahkamah Agung. Kemudian intruksi tersebut dicabut dengan menetapkan bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada ketua pengadilan tinggi, yang meliputi

wilayah hukum pengadilan negeri di mana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.

Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hukum, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk mengubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan.²¹

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugat untuk seluruhnya dapat pula gugat dikabulkan untuk sebagian. Karena gugat dikabulkan untuk sebagian saja, gugat selebihnya harus ditolak atau dalam bab – bab tertentu dinyatakan tidak dapat diterima.

Dapat pula terjadi bahwa seluruh gugat ditolak. Tidak benar apabila gugat ditolak untuk sebagian dan untuk selebihnya dikabulkan. Lalu dictum berbunyi “Menolak gugat yang menyangkut dan Mengabulkan gugat untuk selebihnya.”²²

Putusan Gugur, suatu perkara dapat diputus secara conservatoir atau di luar hadirnya salah satu pihak yang berpekar. Perkara diputus secara conservatoir apabila kedua belah pihak hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan, sedangkan kalau salah satu pihak saja yang hadir, diputus di luar hadirnya salah satu pihak.

²¹ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atmaja Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm 240-242

²² Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Offset Alumni, Bandung, 1979, Hlm 95-96

Putusan di luar hadirnya salah satu pihak itu tidak lain untuk merealisasi asas audi et partem, di mana kepentingan kedua pihak harus diperhatikan.

Adakalanya penggugat yang mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rv) masih memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.

Diajukannya gugatan merupakan kepentingan dari penggugat, maka diharapkan bahwa ia hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Kalau penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga uang, haruslah dijatuhkan putusan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR, 148 Rbg).

Untuk memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, sehingga putusan gugur itu tidak mengenai isi gugatan. Putusan gugur itu dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang hadir di persidangan. Dengan dinyatakan gugur gugatan penggugat, dianggap selesailah perkaranya. Akan tetapi, kepada penggugat diberi kesempatan untuk mengajukannya lagi dengan membayar biaya perkara.

Digugurkannya gugatan penggugat tidak hanya apabila penggugat tidak datang saja, tetapi juga kalau penggugat tidak mengajukan

perkaranya di muka hakim perdamaian desa, meskipun telah diperintahkan oleh hakim (Pasal 135a HIR). Kalau penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari sidang-sidang berikutnya tidak datang, perkaranya diperiksa secara conservatoir.

Putusan diluar Hadir (Verstek), ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap ke persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan.

Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan haka tau tidak beralasan.

Jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, gugatan akan dinyatakan tidak diterima atau n.o. jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa – peristiwa yang membenarkan tuntutan, gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara.

Oleh karena putusan “tidak diterima” (n.o) itu dimaksudkan menolak gugatan di luar pokok perkara, yang berarti bahwa hakim belum memeriksa pokok perkara, sedangkan dalam putusan “menolak” hakim

sudah memeriksa pokok perkara, sedangkan dalam putusan “menolak” hakim sudah memeriksa pokok perkara, maka logikanya dalam satu putusan tidak dimungkinkan berisi dictum “tidak diterima” dan sekaligus juga “menolak”. Jadi putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat.

Dalam putusan verstek di mana penggugat dikalahkan, penggugat dapat mengajukan banding (pasal 8 ayat 11 UU. 20/1947, 200 Rbg). Putusan verstek atau luar hadir tergugat ini dijatuhkan kalau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Kalau tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian tidak datang, perkaranya diperiksa secara conservatoir.

Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, putusannya diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (verset) terhadap putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga (pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg).²³

3. Isi Minimum dan Sistematika Surat Putusan

Mengenai isi minimum dan sistematik surat putusan diatur dalam pasal – pasal 178, 182, 283, 184 dan 185 H.I.R. pasal 178 H.I.R. menentukan, bahwa :

- 1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan – alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

²³ *Ibid*, Hal 112 - 115

- 2) Ia berwajib mengadili segala bagian gugatan.
- 3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Yang dimaksud alasan hakim ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan kan dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.

Dari ayat 2 pasal 178 H.I.R. ternyata, bahwa hakim harus mengadili semua petitum, tidak boleh satu pun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama.

Dalam ayat 3 pasal 178 H.I.R. hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal – hal yang tidak diminta/digugat atau menjatuhkan putusan atas hal – hal yang tidak diminta/digugat.

Pasal 185 H.I.R. menentukan bahwa :

- 1) Keputusan yang bukan akhir, walaupun harus diucapkan dalam persidangan seperti keputusan akhir juga, tidak diperbuat berasing-asing, tetapi hanya dicatat dalam berita acara dari persidangan.
- 2) Kedua belah pihak boleh meminta supaya diberikan kepadanya Salinan yang sah daripada catatan sedemikian itu dengan membayar biayanya.

Dari ketentuan pasal 185 H.I.R. tersebut di atas dapat diketahui, bahwa, :

- 1) Semua putusan sela diucapkan dalam sidang
- 2) Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara,
- 3) Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua belah pihak.

Pasal 187 H.I.R. menentukan bahwa :

- 1) Jika ketua dalam kemustahilan akan menandatangani keputusan atau berita acara dari persidangan, maka itu dikerjakan oleh anggota yang martabatnya langsung di bawah ketua, yang serta memeriksa perkara itu.

- 2) Jika panitera pengadilan dalam kemustahilan itu, maka hal itu dengan sungguh-sungguh disebutkan dalam berita acara persidangan itu.

Dari ketentuan pasal 187 H.I.R. tersebut di atas dapat diketahui, bahwa:

- i. Jika ketua majelis karena sesuatu sebab, dipindah jauh atau wafat, sehingga tidak dapat menandatangani putusan atau berita acara persidangan, maka hal itu dilakukan oleh hakim anggota I atau apabila juga hakim anggota I tidak dapat menandatangani, maka hal itu dilakukan oleh hakim anggota II. Perlu dikemukakan di sini, bahwa yang wajib menandatangani putusan atau berita acara tersebut bukan ketua pengadilan, karena beliau dalam hal ini tidak mengetahui persoalan persidangan.
- ii. Jika panitera yang ikut sidang tidak dapat menandatangani, maka hal itu hanya disebutkan dalam surat putusan atau berita acara

tersebut. Perlu dikemukakan di sini bahwa, ia tidak diwakili oleh panitera pengadilan, sehingga dalam hal ini tidak ada tanda tangan dari panitera.

Pasal 184 H.I.R. menentukan bahwa :

- 1) Keputusan Hakim hendaklah berisikan ringkasan yang nyata dari gugatan dan jawaban, serta juga dari alasan keputusan itu; demikian juga yang disebutkan dalam ayat keempat pasal 7 Reglemen tentang susunan dan kebijaksanaan kehakiman di Indonesia, dan akhirnya keputusan pengadilan tentang pokok perkara dan tentang jumlahnya biaya, tambahan pula pemberitahuan adakah kedua pihak hadir pada waktu keputusan itu diucapkan.
- 2) Dalam keputusan yang berdasar atas aturan undang – undang yang pasti haruslah aturan ini disebutkan.
- 3) Keputusan – keputusan itu ditanda tangan oleh ketua dan panitera pengadilan.

Pasal 184 H.I.R tersebut mengatur hal – hal apa yang harus dimuat dalam surat putusan. Diantaranya harus memuat :

- a) Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban,
- b) Alasan – alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim,
- c) Putusan pengadilan mengenai pokok perkara,
- d) Putusan tentang besarnya biaya perkara
- e) Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan

- f) Apabila putusan didasarkan kepada peraturan undang – undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan.

Dari hal tersebut di atas sudah nampak jelas, bahwa tidak semua hal yang telah terjadi di persidangan dimuat dalam surat putusan. Mengenai hal itu dimuat dengan lengkap di dalam berita acara persidangan, yang memuat dengan lengkap dan sebenarnya apa yang telah terjadi dalam persidangan.

Oleh karena itu, dalam bagian yang menggambarkan “tentang duduknya perkara”, cukup apabila dimuat pertelaan yang singkat, tapi jelas tentang apa yang digugat dan tentang jawaban tergugat, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang diterangkan dalam berita acara. Adalah salah apabila “tentang duduk perkaranya” segera dimulai dengan memuat petitum. Putusan seperti itu betul menjadi pendek, dan mengurangi kelelahan panitera, akan tetapi bukan demikian seharusnya.

Juga putusan yang panjang dan lebar, yang memuat kesemua replik dan duplik, serta kesimpulan – kesimpulan yang telah dihaturkan dan keterangan saksi yang yang panjang lebar, memang kelihatannya “seram”, akan tetapi tidak seharusnya tidak berguna dan merupakan pembuangan energy secara percuma. Putusan semacam itu pula karena tebalnya tidak akan dimuat dalam yurisprudensi mahkamah agung, yang hanya terdiri dari beberapa puluh lembar saja.

Suatu surat putusan harus padat-berisi, dan hanya memuat apa yang seharusnya dimuat ialah hal-hal seperti tersebut diatas.

Prof. R. Subekti S.H dalam bukunya “hukum pembuktian” mengatakan bahwa : sebagaimana juga sudah kita lihat, putusan pengadilan perdata itu selalu memulai dengan menyimpulkan dahulu dalil – dalil manakah yang diakui atau tidak disangkal, sehingga dalil – dalil itu dapat ditetapkan sebagai hal – hal yang berada “di luar perselisihan” dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar. Dalil – dalil yang sebaliknya, yaitu yang dibantah atau disangkal, itulah yang harus dibuktikan.

Dari hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa suatu putusan yang baik sistematiknya, dengan lain perkataan putusan yang disusun secara baik, adalah putusan yang dimulai dengan menyimpulkan terlebih dahulu dalil – dalil yang menjadi dasar gugat yang diakui, setidaknya tidaknya tidak disangkal, oleh pihak tergugat, baru kemudian disusun dengan dalil – dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

Dalil – dalil yang meskipun disangkal akan tetapi tidak merupakan persoalan, tidak perlu untuk dipertimbangkan. Untuk mempertimbangkan suatu dalil terlebih dahulu dikemukakan surat bukti yang terpenting, seperti akta otentik, akta di bawah tangan, baru meningkat kepada pembuktian dengan saksi.²⁴

²⁴ Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm 108-112

Suatu putusan pengadilan terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Kepala putusan, 2. Identitas para pihak, 3. Pertimbangan, dan 4. Amar.²⁵

a. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (pasal 224 HIR, 258 Rbg).

b. Identitas para pihak

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak : nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaraya kalau ada.

c. Pertimbangan

Pertimbangan merupakan dasar putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.

d. Amar

²⁵ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm 231-234

Yang merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan adalah amar atau dictum. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum.

Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam pasal 184 HIR atau Pasal 195 Rbg serta pasal 25 Undang – undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal – pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan.

1. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

a. Tentang dalil gugatan

Dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil gugatan, maka putusan tersebut dianggap tidak mempunyai titik tolak, karena dalil gugatan adalah landasan titik tolak pemeriksaan perkara, dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974.91

b. Tentang Jawaban Para Pihak

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi replique dan duplique serta kesimpulan. Sama seperti syarat sebelumnya, bahwa kelalaian mencantumkan jawaban ini mengakibatkan putusan dapat

dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R.⁹²

c. Tentang Uraian Singkat Ringkas dan Lingkup Pembuktian

Uraian yang dimaksud disini adalah deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap.⁹³

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan disini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Biasanya terhadap pertimbangan ini sering kali dijadikan alasan atau dasar bagi pihak yang dikalahkan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, dengan menganggap bahwa suatu putusan tidak memiliki cukup pertimbangan, sehingga berharap putusan tersebut dapat dibatalkan. Seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, bahwa putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan.⁹⁴

e. Tentang Ketentuan Perundang-undangan

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) H.I.R. dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga

menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.²⁶⁹⁵

f. Tentang Amar Putusan

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (declaration) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.⁹⁶ Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.

2. Mencantumkan biaya perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 187 R.Bg. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, harus disebut dalam putusan. Sedangkan mengenai prinsip dan komponen biaya perkara dapat dilihat dalam Pasal 181-182 H.I.R. dan Pasal 192-194 R.Bg.

4. Kekuatan Putusan Pengadilan

Putusan mempunyai 3 macam kekuatan : kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan :

a. Kekuatan mengikat

²⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trening Co, Medan, 1975

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, hal ini mengandung arti bahwa pihak – pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

b. Kekuatan pembuktian

Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

c. Kekuatan eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.²⁷

Putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila :

1. Keputusan tersebut telah lewat masa banding nya dan tidak digunakan oleh yang bersangkutan.
2. Kedua pihak menerima baik keputusan tersebut.
3. Setelah adanya keputusan banding dan kedua pihak tidak naik kasasi.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian Dalam Pengadilan

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah

²⁷ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm 223-230

putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.²⁸

Perceraian menurut subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau isteri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri menjadi hapus. Namun, subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas.²⁹

Perceraian yang akan dilakukan oleh anggota NKRI harus mendapat izin dari pejabat. Permohonan izin harus secara tertulis, sebelum izin disampaikan pejabat yang berwenang harus lebih dulu mendapat penunjukan/pengembalaan kerukunan dari pejabat agama.³⁰

2. Putusnya Perkawinan Berdasar Putusan Pengadilan

Memang di dalam undang-undang perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

²⁸ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 18-19

²⁹ *Ibid*, hlm 20

³⁰ Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, 1978, hlm 107

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Untuk memperkecil dan mempersukar perceraian undang – undang memberi batasan – batasan untuk melakukan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami isteri. Dengan alasan – alasan untuk melakukan perceraian itu, harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 1 huruf b).

Alasan – alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1) : pengadilan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. ayat (2): untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Perbuatan zina yang dibuktikan dengan:

- 1) Keputusan pengadilan

- 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perizinan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;
- 3) Perizinan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ihwal perizinan itu.

Perbuatan pemabuk, pematik, atau penjudi yang dengan dibuktikan :

- 1) Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;
- 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala kelurahan / kepala desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah – rendahnya camat;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dibuktikan dengan visum set repertum dari dokter pemerintah;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala kelurahan/kepala desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.³¹

Sebagaimana diatur dalam pasal 38 UUP disebabkan oleh karena tiga hal :

- a) Karena salah satu pihak meninggal dunia
- b) Karena perceraian dan
- c) Karena putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan keputusan pengadilan, tentunya tidak termasuk keputusan pengadilan mengenai perceraian, meskipun perceraian itu

³¹ Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 64.

sendiri harus berdasarkan pada putusan pengadilan juga, letak perbedaannya adalah pada dasar :

- a) Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan pengadilan tersebut, dimana alasan untuk cerai disebutkan pada penjelasan ayat 2 pasal 39 UUP dan pasal 19 PP
- b) Sedangkan mengenai putusan pengadilan yang tercantum dalam pasal 38 UUP tidak memberikan alasan maupun penjelasan.

Oleh karena ketentuan mengenai keputusan pengadilan dalam pasal 38 UUP tidak mengatur, sehingga kita kembali ke pasal 66 UUP, yaitu yang pada pokoknya bila UUP atau PP tidak mengatur, kita kembali pada UU yang lama (dalam HOI Ps 51)³²

3. Perceraian Yang Dikabulkan

Izin perceraian akan diberikan bila tidak bertentangan dengan hukum agama – dari pihak yang bersangkutan:

- a. Tidak membawa manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup suami isteri.
- b. Untuk menyatakan itu perlu adanya keterangan tertulis dari pejabat agama

Setelah mendapat izin perceraian baru suami isteri mengajukan gugatan atau permohonan talak pada pengadilan sesuai dengan acara yang ditentukan pada UUP dan PP.³³

4. Izin Perceraian Ditolak

³² Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, 1978, Hlm 95

³³ *Ibid*, hlm 108

Bila izin dimohonkan kepada pejabat yang berwenang memberi izin, dan ternyata pejabat yang berwenang mengetahui bahwa :

- a. Perceraian yang akan dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh anggota yang bersangkutan.
- b. Alasan – alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk menceraikan istrinya tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

(Ps.10 PPPR Kep. MENHANKAM/PANGAB) ³⁴

5. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Dalam pasal 41 UUP terdapat akibat putusnya perkawinan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas isteri untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. ³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 108

³⁵ *Ibid*, hlm 133

C. Pandangan Islam Terhadap Perceraian

Apabila suatu perkawinan yang tidak dapat didamaikan dan terus – menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang diisyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas – asas hukum islam sebagaimana ditegaskan oleh nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh abu daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim, yaitu “yang halal yang paling dibenci oleh allah ialah perceraian”.

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, nabi Muhammad berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa’I dan Ibnu Hibban, yaitu:

“apakah kamu yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum allah, ia mengatakan : aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk(nya).”

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan

sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.

Menurut Syaikh Hasan Ayyup, sebenarnya hukum cerai menurut syariat islam ada 5 (lima), tergantung ilat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib yaitu cerainya orang yang melakukan ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percecokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami isteri itu.
- b. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut:
 - 1) Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan isteri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat
 - 2) Boleh, karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.
- c. Mubah, yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai isteri dan pergaulannya, dan karena isteri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
- d. Dianjurkan, yaitu ketika isteri melalaikan hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai isteri yang tidak menjaga kesucian moral.

- e. Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci di mana di mana suami telah menyeturubuhnya.³⁶

Dalam hukum islam, pemeliharaan anak – anak setelah perceraian berada di tangan ibu, selama ibu yang telah diceraikan itu belum kawin lagi dengan orang lain. Hak pemeliharaan dan pendidikan anak dipegang oleh ibu hingga anak tersebut berumur tujuh tahun, baru anak tersebut disuruh memilih kepada siapa pemeliharaan atas dirinya harus diserahkan. Akan tetapi terhadap anak wanita, si ibu lebih berhak memeliharanya dan tidak perlu disuruh memilih apakah ia akan ikut bapak atau ibunya.³⁷

Pasal 104 Komplekasi Hukum Islam membebaskan tanggung jawab atas semua biaya penyusuan anak kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.³⁸

D. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Islam

1) Pengertian anak

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama

³⁶ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm 21-24

³⁷ Soetojo, Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, Hlm 165

³⁸ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 201, hlm 364

islam.³⁹ Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.⁴⁰

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.³

Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan,

³⁹ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta, Fika Hati Aniska, 1992, 53.

⁴⁰ Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1960, 72.

dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmanNya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6)

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

- 2) Kewajiban Orang tua dan hak – hak anak
 - a) Kewajiban Orang tua terhadap anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.⁴¹ Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

انْهَآ مَا اِلَّا نَفْسًا اللّٰهُ يَكْفِيْ لَا اللّٰهُ اَنْهٗ مِمَّا فَاَيُّنْفِقُ رِزْقُهٗ عَلَيْهِ فُدِرَ وَمَنْ سَعَتْهٖ مِّنْ سَعَةٍ دُوْ لِيُنْفِقْ
□ يُسْرًا عَسْرًا بَعَدَ اللّٰهُ سَيَجْعَلُ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkaah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya” (Q.S. at-Thalaq: 7)

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu

⁴¹ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, 400.

kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

b) Hak – Hak Anak

Anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau idak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapaun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris.⁴² Menurut Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan anantara orang tua sudah terputus.

⁴² Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1978, 142.

E. Akibat Perceraian terhadap Anak

Dampak yang di timbulkan akibat perceraian orang tua berbeda-beda, perceraian selalu saja memberikan guncangan – guncangan yang memberikan luka bathin yang dalam bagi mereka yang terlibat, terutama anak usia remaja, sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya, namun tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka.

Reaksi anak berbeda – beda terhadap perceraian orang tuanya. Semua tergantung pada umur, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian. Setiap anak akan menanggung penderitaan dan kesusahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Anak-anak yang orang tuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja biasanya merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka juga merasa khawatir terhadap akibat buruk yang akan menimpa mereka.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam bathin anak-anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Hal – hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orang tuanya bercerai adalah :

1. Merasa tidak aman
2. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi.
3. Marah sedih dan kesepian
4. Kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tua bercerai.

Orang tua kemudian demi kepentingannya pribadi menjadi egois untuk kemudian mengambil keputusan saling berpisah tanpa memperhatikan dampak yang terjadi kepada anak – anak mereka. Terlebih lagi untuk anak – anak usia dini yang masih perlu belaian kasih sayang dan begitu tergantung dengan orang tuanya, hal tersebut tentu tidak disadari ataupun tidak akan mempengaruhi kepribadian anak. Rasa aman dan kehangatan keluarga yang menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tak didapatkan akan begitu berpengaruh dalam kehidupannya baik semasa anak – anak maupun setelah dewasa. Walaupun kadangkala, perceraian merupakan satu – satunya alasan untuk kehidupan yang baik di antara kedua belah pihak, tetapi selalu ada akibat buruknya pada anak, baik secara psikologis maupun secara fisik.

Dampak yang diterima oleh anak ternyata terjadi tak hanya ketika pertengkaran membumbui pra-perceraian ataupun sampai pada tahap perceraian saja. Tetapi lebih dari itu, setelah orang tua bercerai seorang anak biasanya harus memilih salah satu di antara kedua orang tuanya, apakah akan ikut dengan ayahnya atau ibunya.

Untuk anak yang telah cukup umur hal tersebut bisa menjadi keputusannya sendiri karena mereka sudah cukup dewasa untuk memutuskan mana yang akan menjadi pilihan hidupnya. Tetapi berbeda pula dengan anak – anak dengan usia dini. Anak- anak dengan usia yang belum dewasa masih belum terlalu mengerti dengan perceraian itu sendiri, untuk memutuskan pun mereka belum sanggup. Ikut ibu atau ikut ayah?

Hal ini bisa menjadi dampak psikologi negative juga untuk para anak karena mereka tak akan tahu keputusan mana yang terbaik untuk mereka sehingga mereka akan berada dalam kondisi terjepit, dilema yang belum waktunya. Pada beberapa kasus, ketika dia juga mengikuti salah satu orang tuanya, ayahnya atau ibunya, bisa jadi mereka akan menjadi tidak diterima atau diabaikan oleh yang lainnya. Hal itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena yang dibutuhkan mereka adalah keluarga bahagia yang lengkap yaitu, ayah dan ibu. Kemudian ada yang menyanggah, toh tak jadi masalah, bisa jadi ayah dan ibu kandungnya kemudian menikah lagi dengan orang lain. anak yang saat itu ikut pada salah satu keluarganya saja akan mendapatkan sebuah keluarga baru.

Hal tersebut bisa jadi baik atau tidak. Kalaupun ibu tiri atau ayah tirinya mempunyai kepribadian baik dan menganggap anak tersebut sebagai anaknya sendiri, hal tersebut menjadi berita bagus karena itu berarti sosok ibu dan ayah ataupun keluarga yang diimpikan bisa jadi terpenuhi. Tetapi bisa jadi kasusnya menjadi lebih miris, ketika ibu ataupun ayah tirinya tidak menerima keberadaan dirinya. Anak diperlakukan secara tidak adil dalam keluarga, membuat anak merasa terpojok dan menjadikan kondisi psikologis anak semakin buruk. Anak merasa kesepian dan kosong di tengah kehangatan keluarga orang tuanya. Apalagi kemudian ketika ada saudara tiri yang lebih disayang oleh keluarga barunya. Hal tersebut akan membuat sedih dan frustrasi sang anak. Anak merasa tak dipedulikan dan kemudian kelakuannya menjadi

bisa jadi tak terkendali ataupun tertekan. Kasus seperti itu pun kerap kali ditemukan di masyarakat.⁴³

F. Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Akibat Perceraian dalam undang – undang

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak – hak anak menurut pasal 41 huruf a No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.⁴⁴

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya.

⁴³ Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak usia Remaja*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 32-38

⁴⁴ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 371

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁵

Menurut ketentuan pasal 41 sub a UU No. 1/1974 dari ketentuan tersebut di atas, ternyata adanya pengarahannya keluarga dan pemeliharaan anak yang menuju ke system parental.⁴⁶

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak – hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM.⁴⁷

Kepada ibu dan bapak, undang-undang memberikan hak yang sama untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Artinya, sama-sama berhak dan bertanggung jawab membiayai pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut. Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah persamaan hak yang demikian tidak merupakan konsep yang sangat teoritis sekali yang tidak

⁴⁵ Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 66.

⁴⁶ Soetojo, Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*, Airlangga University, Surabaya, 1996, Hlm 164-168

⁴⁷ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 373

mungkin untuk dilaksanakan ? bagaimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ibu dan bapak, sedangkan mereka sudah bercerai? Dapat dibayangkan akan timbulnya perselisihan di antara mereka yang akan membawa kesan yang lebih buruk lagi bagi pertumbuhan jiwa anak-anak tersebut.

Memang menurut hukum, ibu dan bapak tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka, tetapi bagaimanapun adalah mustahil untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan bersama-sama. Oleh karena itu, harus dicari cara yang tepat untuk dapat melaksanakannya supaya jangan terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pendidikan.

Dengan demikian, dari pasal 41 sub a UU No. 1/1974 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya bapak dan ibu mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah perceraian;
2. Sebelum perceraian bapak dan ibu dapat sepakat, siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setelah perceraian;
3. Bila terjadi perselisihan, siapakah yang lebih baik melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut.

Oleh karena itu, dalam menentukan kriterium kepentingan anak harus dipertimbangkan faktor-faktor yang menyangkut keadaan individu yang memelihara dan anak yang akan dipelihara, dengan suatu evaluasi yang sedapat

mungkin memperlihatkan perbedaan antara kedua orang tua yang menjadi sebab mengapa pengadilan menjatuhkan pilihan kepada ibu atau bapak.

Sebelum pengadilan menetapkan kepada siapa di antara suami isteri harus diserahkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dulu faktor-faktor :

1. Kesalahan siapa yang menyebabkan terjadinya perceraian;
2. Lingkungan dan kelakuan ibu/bapak tersebut;
3. Kemampuan memberikan kesempatan yang baik dan menyenangkan ditinjau dari segi social ekonomi pemeliharaan dan pendidikan;
4. Umur anak – anak serta jenis kelamin anak – anak;
5. Kasih sayang yang tampak timbal balik antara kedua orang tua dengan anak – anak dan sebaliknya.

Tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak – anak setelah perceraian, diatur dalam pasal 41 huruf b UU No. 1974 :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;
2. Akan tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan : baik anak itu di bawah perwalian bapak maupun ibu, maka yang wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapaknya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa bapak mempunyai kewajiban untuk memberikan semua biaya

yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Bila bapak ingkar atas tanggung jawabnya, ibu yang kebetulan dibebani perwalian atas anak-anaknya dapat menuntut kepada pengadilan, agar bapak dibebani biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian pembiayaan dapat dipaksakan melalui hukum, berdasarkan putusan pengadilan.

Untuk menentukan besarnya biaya tersebut, pada prinsipnya ditentukan oleh keadaan obyektif atas dasar standar status social ekonomi dari bapak yang bersangkutan.⁴⁸

Jika menurut pandangan pengadilan agama, baik ibu maupun ayah dianggap sama – sama tidak mampu secara nyata (fisik-psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka pengadilan agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁹

Anak – anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak – haknya dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat tradisional yang masih memegang teguh masalah kekerabatan biasanya akan tunduk dengan titah ketua kekerabatannya dan sanksi yang bersifat informal yang

⁴⁸ Soetojo, Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*, Airlangga University, Surabaya, 1996, Hlm 164-168

⁴⁹ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 382

ada di masyarakat masih sangat efektif untuk membuat mereka yang melanggarnya menjadi jera, seperti pada masyarakat minang dengan kekerabatan materialnya.

2. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya, orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama yang menjadi panutan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya orang tua kembali akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan untuk mereka.
3. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan oleh si anak agar orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau menetapkan si anak menjadi tanggung jawab negara.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 376-377

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis terdapat aturan hukum yang berakibat langsung bagi anak. Sedangkan perlindungan non yuridis menyangkut perlindungan dalam beberapa bidang, yaitu: 1) dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak juga pengadaan kondisi sosial. Seorang anak mempunyai hak untuk dapat tempat layak untuk hidup dan berkembang. 2) Dalam bidang kesehatan yang ada hubungannya dengan perlindungan juga kesehatan anak baik jasmani dan juga rohani serta melakukan tindakan meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jalan yang mudah agar anak bisa mendapat jaminan kesehatan, memberikan fasilitas kesehatan gratis agar dilakukan untuk baiknya tumbuh kembang anak. 3) Dalam bidang pendidikan menyangkut hak anak agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan banyak program bantuan serta fasilitas pendidikan canggih dan lengkap, guna meningkatkan perkembangan anak.⁵¹

⁵¹ <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2341/1706> diakses pada tanggal 5 November 2021, pukul 16.45WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Perlu Diberikan Terhadap Anak Akibat Perceraian

Anak adalah pihak yang paling merasakan dampak akibat terjadinya perceraian dan sangat sering menjadi korban. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan demi kelangsungan hidup dan masa depannya. Hak perlindungan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

Anak merupakan seseorang yang lahir dari hasil perkawinan antara seseorang laki-laki dengan wanita, dan yang dilahirkan oleh seorang wanita walaupun tidak atas dasar perkawinan tetap disebut anak. Anak adalah asset bangsa yang merupakan generasi baru penerus cita-cita bangsa dan juga sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Maka dari itu, kepribadian anak sangat menentukan kehidupan masa depan bangsa yang akan datang.

Anak merupakan subjek hukum nasional yang harus dilindungi, dibina, dibesarkan, dan dipelihara. Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, anak juga berhak untuk pelayanan, pengembangan di bidang kemampuan dan kehidupan sosial. Anak berhak terhadap pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

Selama anak tersebut belum pernah menikah maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun belum menunjukkan hasil,

bahwa masyarakat Indonesia bisa memenuhi sesuai kebutuhan dan perkembangannya. Hal ini menyebabkan kondisi dan situasi serta keterbatasan pemerintah juga masyarakat yang belum mungkin mengembangkan secara nyata peraturan UU yang sudah ada.

Dalam pengajuan permohonan perceraian dapat diajukan juga permohonan atas hak asuh anak kepada pengadilan. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan hak asuh anak demi kepentingan dan keberlangsungan masa depan anak. Secara umum anak berhak mendapat perlakuan yang baik, kasih sayang meskipun kedua orang tua telah bercerai, tetapi anak harus tetap mendapatkan kasih sayang. Anak juga berhak untuk tetap mendapatkan jaminan pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, dan perlindungan.

Hak asuh anak menurut hukum di Indonesia menyebutkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-undang ini perlindungan anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat keadaan anak tersebut.⁵²

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Khoirul Umam sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rembang, ada beberapa hal perlindungan hukum yang perlu dan harus diberikan terhadap anak akibat perceraian, sebagai berikut :

⁵² <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>, diakses pada 23 February 2022, Pukul 06.58 WIB

Pertama, dalam kenyataannya anak akibat perceraian memiliki dampak potensi yang banyak. Jika negara tidak hadir, tidak mendengar dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian, maka anak tersebut jelas bisa terlantar. Jika anak tidak diberikan perlindungan oleh negara, maka akan berdampak pada negara itu sendiri. Karena anak merupakan yang utama dalam cikal bakal dari suatu negara.

Kedua, Orang tua jelas ketika melakukan perceraian dengan pasangannya, mereka jelas ingin menjalin atau menikah kembali dengan masa depan mereka. Maka untuk menghindari hal – hal yang berdampak pada anak seperti terlantarnya anak akibat perceraian, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian.

Ketiga, dalam pergaulan anak akibat perceraian itu sendiri juga dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan dini⁵³

Menurut peneliti terdapat beberapa Undang – Undang yang di dalamnya menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak akibat perceraian itu diatur , sebagai berikut :

1. Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 19 th 1974

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan beberapa pasal terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak setelah perceraian seperti pada Pasal 45 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Khoirul Umam, Hakim Pengadilan Agama Rembang, Di Pengadilan Agama Rembang, Pada Tanggal 12 February 2022, Pukul 11.00 WIB.

- Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak
 - anak mereka sebaik – baiknya.
- Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sejak anak masih dalam kandungan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak – anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.⁵⁴

Dalam Pasal 41 UUP Nomor 19 Th 1974 terdapat akibat putusnya perkawinan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

⁵⁴ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 358

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas isteri untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁵

2. Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Th 2014

Dalam Pasal 76 B Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan terkait anak yang terlantar diantaranya sebagai berikut “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dengan pasal tersebut diartikan bahwa perlunya perlindungan anak dari penelantaran, khususnya juga untuk melindungi anak akibat perceraian yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena tidak memenuhi kewajibannya.

3. Menurut Pandangan Islam

Dalam islam kedudukan anak juga menjadi perhatian penting, salah satunya mereka adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Tentunya sebagai amanah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua.

Salah satu kedudukan anak dalam Islam seperti dalam firman Allah :

⁵⁵ Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, 1978, hlm 133

“Segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya hanya titipan. Termasuk anak Sebagaimana titipan, itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.” (QS At Tahrim, ayat 6).

Selain itu juga, dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Khoirul Umam sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rembang. Menyatakan bahwa, jika terjadi penelantaran anak akibat perceraian, orang tua dari salah satu anak akibat perceraian tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan cara memperebutkan hak asuh anak tersebut jika orang tua yang diberikan hak asuh tidak memenuhi kewajibannya atau menelantarkan anak dengan adanya bukti – bukti yang kuat, yang menerangkan bahwa orang tua tersebut tidak berkelakuan baik dalam memenuhi kewajiban hak asuh anak tersebut.⁵⁶

B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg

Berdasarkan uraian pokok perkara perceraian pada cerai talak dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg secara verstek, terdapat seorang anak laki – laki yang berusia 2 tahun. Menurut peneliti, anak akan menjadi korban penelantaran dari perceraian jika tidak mendapat perlindungan hukum. Maka peneliti dengan adanya hal tersebut menganalisis Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perlindungan anak akibat perceraian tersebut sebagai berikut ini:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Khoirul Umam, Hakim di Pengadilan Agama Rembang, Pada tanggal 22 February 2022, pukul 11.00 WIB.

- a. Menimbang, bahwa dalam Pandangan Islam, kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

- Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:

أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat diatas majelis hakim berpendapat bahwa, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada isterinya atas pemberian ASI kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 233:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمُؤَلَّدِ وَعَلَى

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.

Menurut peneliti, dari kedua pertimbangan majelis hakim pada QS At-Talaq 65:6 dan surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ayah yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

Menurut Majelis Hakim terhadap kalimat laa tudaarra waalidatun biwaladihaa dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki – laki yang menjadi

ayah dari anak yang dilahirkan oleh isterinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak – anak korban perceraian. Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggung jawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan isteri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anak – anaknya.

Menurut pendapat peneliti dalam pertimbangan hakim diatas telah sesuai pada pandangan Islam. Karena Seorang ayah merupakan yang akan bertanggung jawab atas anak – anak nya terhadap nafkah kebutuhan hidup berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

- b. Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah
 - a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim pada Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas telah sesuai. Karena menurut peneliti dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melindungi hak – hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya.

- c. Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sebagai berikut:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menurut peneliti pada pertimbangan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah sesuai terhadap anak akibat perceraian. Karena anak juga berhak untuk memperoleh kewajiban dan tanggung jawab dari orang tuanya dalam pengasuhan hidup dan membentuk karakteristik anak guna mencegah terjadinya pernikahan usia dini, meskipun kedua orang tua sudah berpisah.

- d. Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bapak sebagai penanggung jawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Menurut majelis hakim, tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 B Undang – Undang yang sama disebutkan bahwa “Setiap Orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)”.

Menurut peneliti dalam uraian pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan kondisi saat ini. Karna dalam kenyataannya orang tua yang telah bercerai tidak sedikit yang melupakan kewajibannya untuk mengasuh anak setelah bercerai, bahkan terlebih buruknya menelantarkan anak.

Selain itu dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukum kepada Pemohon, Majelis Hakim tidak semata – mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Komplikasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Pemohon dan potensi Pemohon sebagai laki – laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih berusia dua tahun. Maka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah 3.000.000,- setiap bulannya serta Pemohon memiliki fisik yang sehat dan sempurna, juga tidak memiliki tanggungan serta memiliki potensi untuk mendapat penghasilan tambahan. Maka Majelis Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan itu

berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menurut peneliti dalam pertimbangan majelis hakim diatas, bahwa pada Pasal 156 huruf d Komplikasi Hukum Islam telah sesuai. Karena anak akibat perceraian tersebut masih berusia dua tahun atau belum mummayiz, sehingga anak tersebut ikut dalam pengasuhan ibunya.

Dalam Putusan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam”. Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon telah sesuai dengan ketentuan ini

Majelis Hakim juga menambah hukuman Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah kepada anak menjadi 10% dari Rp 500.000,- Pemohon berkewajiban membayar nafkah untuk anak melalui Termohon minimal sejumlah satu orang ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp 50.000,- sehingga menjadi Rp 550.000,- setiap bulan, dan demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun – tahun berikutnya sampai anak

tersebut dewasa atau mandiri. Menurut Majelis Hakim hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”. Bahwa dengan bertambahnya usia anak, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain – lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia.

Majelis Hakim menilai bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah satu orang anak, bukanlah melanggar Doktrin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup ex officio Hakim. Sebagaimana juga dijamin oleh ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 299 Kompleksi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara ex officio untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkan hakim untuk

membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *li intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menurut Majelis Hakim hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”. Menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut juga mempertegas ketentuan bahwa nafkah anak yang dilalaikan ayah berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Selain itu menurut Majelis Hakim terdapat argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anak-anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan dengan oleh Wahbah Zuhlay dalam bukunya Al-Fiqhu I-Islam wa-Adillatuhu, Jilid VII, Hlm. 829 yang artinya: “Pendapat kalangan Syafi’iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah ananya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut”. Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak

Pemohon dan Termohon melalui Termohon yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Termohon merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Pemohon akan menjadi hutang bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: “segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang aka ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”. Kata “jaminan”, dalam ketentuan diatas, jika merujuk pada kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau; eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam literasi islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu

perjanjian yang sangat kuat, sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari akad perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orang tuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orang tuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik pemohon baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak – anak tersebut kepada termohon.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap anak akibat perceraian dalam putusan nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg telah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang adil dan berlaku.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum yang harus dilindungi, dibina, dibesarkan, dan dipelihara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak – hak yang dimiliki anak. Perlunya perlindungan anak dari penelantaran, khususnya juga untuk melindungi anak akibat perceraian yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT.
2. Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Rbg dalam perlindungan terhadap anak akibat perceraian tidak hanya terdapat pada peraturan yang berlaku, namun untuk orang tua yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak hingga dewasa. Serta para majelis hakim yang sedang mengadili perkara perceraian, harus memberikan keputusan yang seadil – adilnya terhadap para pihak yang berkorban.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih memperketat kembali peraturan – peraturan terkait dengan perceraian agar tidak lagi menimbulkan dampak yang akan terjadi, khususnya terhadap anak. Serta memperketat lagi persyaratan untuk menikah untuk mengurangi adanya pernikahan usia dini.
2. Terhadap orang tua yang ingin mengajukan gugatan sebaiknya memikirkan juga dampak yang akan ditimbulkan. Khususnya seperti anaknya sendiri yang akan menjadi korban dari akibat perceraianya sendiri. Perceraian bukanlah jalan keluar yang baik untuk sebuah masalah di dalam keluarga, karena bukan hanya suami dan istri yang menderita lahir dan bathin tetapi juga anak – anak hasil perkawinan tersebut yang tidak tahu masalah orang tuanya menjadi korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya

B. BUKU

Khoirul, Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, 2020

Martiman, Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011

Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1978.

Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta, 1992.

Jamaluddin, *Bahan Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016

Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960.

Retnowulan, susantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Offset Alumni, Bandung, 1979

Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak usia Remaja*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Rajagrafindo Persada, Bandung, 2006

Roihan A, Rasyid, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, PT Rajagrafindo Persada, Bandung,

- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soetojo, Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996
- Subekti, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Univ.Atma Jaya, Yogyakarta, 2013
- Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, 1978
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Treding Co, Medan, 1975
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1968

C. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. INTERNET

- <http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/78/69>, Erisa, Ardika, Prasada, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dipengadilan Agama Kayu Agung*
- <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14278/6902> Salsabila Wahyu Hadiantil , *Resiliensi Remaja Berprestasi Dengan Latar Belakang Orang Tua Bercerai*

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443/423#>

<https://salamadian.com/pengertian-analisis/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<http://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20III.pdf>

<https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak>

